

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II WAJO DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(STUDI KASUS)**



BUSUWA

OLEH

SUKMAWATI

NOMOR STAMBUK : 4586060609

N I R M : 871139869

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh Ujian Sarjana Negara

Jurusan Hukum Masyarakat
dan Pembangunan

p a d a

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II WAJO DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

(STUDI KASUS)

Nama Mahasiswa : S U K M A W A T I

Nomor Stb./Nirm. : 4586060609/871139869


Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(H. BOHARI, SH)



(S. BACHTIAR, SH)


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Jurusan HMP,



(H. ANDI TAHIR HAMID, SH)



(HAMZAH TABA, SH)

Tanggal Pengesahan :


Nomor Pendaftaran : 127/HMP/FH/U-45/III/91


Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 1991

PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, No. 037/U-45/VII/92 tanggal 25 Juli 1992 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, sabtu tanggal 1 Agustus 1992 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari :


Pengawas Umum


(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas "45"


(Kadir Sanusi, SH, MS)
Dekan Fak. Hukum UNHAS

Panitia Ujian :


(H. Andi Tahir Hamid, SH)
Dekan Fak. Hukum Univ. "45"


(Baso Madkang, SH)
Sekretaris

Team Penguji :

1. Kadir Sanusi, SH, MS.
2. Mas Bakar, SH, MH.
3. Abd. Razak, SH.
4. H. Bohari, SH.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan karuniah, rahmat dan taufiknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan di Universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan untuk memenuhi tuntutan penulisan skripsi ini secara utuh, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga di dalamnya terdapat kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis harapkan kritikan yang sifatnya membangun dan menyempurnakan dari berbagai pihak.

Sejak dimulainya penyusunan sampai selesainya penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih tak terhingga, kepada :

1. Universitas "45" Almamater tercinta atas perkenannya sehingga dapat penulis sebagai bagian integralnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. selaku

Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.

3. Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak H. Bohari, S.H. dan Bapak S. Bachtiar, S.H. masing-masing selaku konsultan I dan II, yang secara langsung memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Kantor Sospol Tingkat II Wajo, atas perkenaanannya memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Daerah Tingkat II Wajo.
6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo beserta seluruh aparatnya yang telah memberikan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis dalam usaha mengumpulkan data dan informasi untuk keperluan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Bagian Hukum dan Ortala pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo beserta para stafnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengadakan penelitian untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-sahabat penulis yang banyak memberikan dorongan moril kepada penulis, walaupun hanya dengan melalukan da rianya.

Akhirnya penulis haturkan terima kasih yang tiada taranya keharibaan Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Saudara-saudaraku, atas segala pengorbanannya, dorongannya, serta iringan doanya kehadiran Allah SWT demi penyelesaian studi penulis.

Akhirnya atas segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis, sekali lagi perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Yang Maha Bijaksana. Amin.

Ujung Pandang, Juni 1992

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.5. Sistematika Bahasan	6
BAB II TENTANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II WAJO	8
2.1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo	8
2.2. Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo	9
2.2.1. Hasil Pajak Daerah	10
2.2.2. Hasil Retribusi Daerah	16
2.2.3. Hasil Perusahaan Daerah	20
2.2.4. Hasil Dinas-Dinas dan Lain-Lain Usaha Daerah Yang Sah	22
2.3. Dasar Hukum Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo	26

BAB III KEWENANGAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II	
WAJO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ...	30
3.1. Pengertian Pemerintah Daerah	30
3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Berkenaan dengan Anggaran Daerah	33
3.3. Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo	40
BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II WAJO	42
4.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo	42
4.2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo	62
BAB V P E N U T U P	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

I. Tabel 1	Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1990/1991	25
II. Tabel 2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Wa jo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990	44
III. Tabel 3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tingkat II Wa jo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990	47
IV. Tabel 4	Realisasi Pendapatan Perusahaan Daerah Tingkat II Wa jo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990	51
V. Tabel 5	Realisasi Pendapatan/Penerimaan Dinas-Dinas Daerah Ting- kat II Wa jo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990	51
VI. Tabel 6	Realisasi Penerimaan Lain-Lain Daerah Tingkat II Wa jo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990	51
VII. Tabel 7	Realisasi Penerimaan dari Instansi Yang Lebih Tinggi Kabupaten Dati. II Wa jo	57
VIII. Tabel 8	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan dari Instan- si Yang Lebih Tinggi Kabupaten Daerah Tingkat II Wa jo..	57



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dinyatakan :

"Untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, kemudian diper tegas dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai."

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan biaya yang cukup besar dan tenaga profesional, sehingga pelaksanaan pembangunan Nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan hak untuk mengurus dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna tercapainya prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas otonomi nyata dan bertanggung jawab di setiap daerah memerlukan sejumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu jenis anggaran yang diharapkan dapat didistribusikan untuk membiayai pelaksanaan tugas dimaksud adalah bersumber dari pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 55 huruf a diatur bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

- "a. Hasil Pajak Daerah;;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Daerah;
- d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah."

Bertolak dari rumusan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di atas, diketahui bahwa hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Agar sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dapat berfungsi secara berdaya-guna dalam rangka mencapai tujuan pembentukannya, maka daerah itu diberi hak untuk melaksanakan segala urusan rumah tangga daerahnya. Pemberian wewenang ini menuntut dan mendorong setiap daerah otonomi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perun-

dang-undang yang berlaku.

Berpijak pada argumentasi di atas, menarik perhatian penulis untuk membahasnya di bawah judul " TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II WAJO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH " (Studi Kasus).

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai penanggung jawab utama dalam Pengurusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II, Bupati Kepala Daerah Tingkat II sudah barang tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi berbagai dimensi yang terkait dengan pengelolaan pengurusan rumah tangga daerah yang telah diamanahkan oleh aturan yang mendasarinya, terutama hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk itulah perlu ditegaskan permasalahan pokok yang akan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini.

Adapun masalah-masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus kajian dalam pembahasan skripsi ini, diidentifikasi berdasarkan rumusan di bawah ini :

- a. Apakah peningkatan pendapatan asli daerah tingkat II WaJo mampu menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah Tingkat II WaJo.
- b. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi sehubungan dengan usaha peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Dati II WaJo.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melihat dan sekaligus memperoleh gambaran tentang tingkat kontribusi pendapatan asli daerah Tingkat II Wajo dalam realisasi penerimaan daerah, sehubungan dengan upaya untuk mengintensifkan pemasukan daerah dari sektor pendapatan asli daerah.
- b. Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang merupakan kompetensi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo, terutama dalam bidang pendapatan daerah termasuk di dalamnya adalah langkah yang ditempuh guna mengefektifkan fungsi dan tugas (kompetensi) yang diembannya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya mengefektifkan fungsi dan tugas tersebut.

Kegunaan penulisan, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Tingkat II Wajo dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan - kebijaksanaan lebih lanjut yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.
- b. Sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan bacaan bagi pihak - pihak yang bermaksud melakukan penelitian yang sama atau yang ada kaitannya dengan topik penulisan ini.
- c. Media latihan bagi penulis dalam upaya menambah wa-



wasan keilmuan, dan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas "45" Ujung Pandang.

1.4. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap relevan dengan materi bahasan dalam skripsi nantinya, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode sosiologis. Untuk mendukung kajian sosiologis tersebut, diperlukan data baik data primer maupun data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode :

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Melalui upaya penelitian kepustakaan ini, diharapkan akan ditemukan selain buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek kajian juga peraturan perundang - undangan yang relevan, baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan - Keputusan Menteri, maupun Peraturan-Peraturan Daerah terutama Peraturan Daerah Tingkat II Wajo. Dengan penelitian Kepustakaan ini diperoleh data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (fiel research)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan tentang peningkatan pendapatan asli daerah Tingkat II Wajo, dengan menggunakan cara penelitian langsung dan wawancara dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo. Penelitian lapangan ini digunakan untuk memperoleh data primer.

1.5. Sistematika Bahasan

Untuk sistematika pembahasan dalam skripsi ini, pola penyajiannya disusun sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pembuka yang memaparkan bagian - bagian pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab II, tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo, meliputi; Sejarah dan dasar hukum Pembentukan daerah Tingkat II Wajo, pendapatan asli daerah Tingkat II Wajo, dan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo.

Bab III, kewenangan dan fungsi pemerintah daerah Tingkat II Wajo dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, meliputi dua bagian yaitu; kewenangan dan fungsi pemerintah Daerah Tingkat II Wajo dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, dan kewenangan pemerintah daerah berkenaan dengan Anggaran Daerah.

Bab IV, Pelaksanaan Kewenangan pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo meliputi; realisasi penerimaan pendapatan asli Daerah Tingkat II Wajo, serta faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah tingkat II Wajo.

Bab V, adalah bab terakhir yang menjadi penutup dari skripsi ini dan memuat kesimpulan dari bab pendahu-

luan sampai pada bab terakhir, dan bab ini juga memuat saran (saran-saran) yang dianggap perlu berdasarkan skripsi ini.



BAB II

TENTANG KABUPATEN DATI II WAJO DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II WAJO

2.1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Dati II Wajo

Untuk memelihara serta meningkatkan motivasi atas dasar rasa cinta terhadap daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo perlu adanya penetapan suatu hari yang sangat bersejarah bagi Wajo, yaitu **hari peresmian** pembentukannya.

Berdasarkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, Nomor 3 Tahun 1989 Seri D Nomor 1, bahwa peresmian pembentukan Kabupaten Wajo dilakukan pada tanggal 11 Maret 1957, yaitu hari lepasnya Daerah Wajo dari ikatan administrasi Kabupaten Bone dan berdiri sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Ini berarti tanggung jawab pembangunan Daerah ini berada dalam tangan pemerintah dan rakyat di daerah ini. Otonomi wujudnya adalah tanggung jawab. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian keberhasilan pembangunan Daerah adalah sangat ditentukan oleh rakyat di daerah itu sendiri, untuk menghadapi tantangan yang semakin berat sebagai akibat meningkatnya pembangunan negararkita.

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Dati II Wajo, seperti yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1989, yaitu :

- "1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)."

2.2. Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo

Agar supaya Daerah Otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber - sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah otonom maka diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat merencanakan anggaran pendapatan dan Belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya sendiri.

Dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan sumber pendapatan daerah, adalah :

- "a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan Daerah;
 4. Lain-Lain Usaha Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah

1. Sumbangan dari Pemerintah;
2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah."

Dari sumber pendapatan daerah di atas, maka yang akan dibahas berikut ini sehubungan dengan judul skripsi yaitu hanya huruf a pendapatan asli daerah sendiri.

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum diajukan oleh Rochmat Soemitro (1979 : 23), sebagai berikut :

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang - Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan."

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama, Rochmat Soemitro (1980 : 3), sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment."

Sedangkan mengenai pengertian pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli sebagai berikut :

Rochmat Soemitro (Josef Riwu Kaho, 1991 : 129) merumuskan pajak daerah sebagai berikut :

"Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya."

A. Siagian (Josef Riwu Kaho, 1991 : 129) merumuskan sebagai berikut :

"Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang."

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah, menurut Josef Riwu Kaho (1991 : 130) diikhtisarkan seperti berikut :

- "a. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang - Undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan Undang - Undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan - urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik."

Pajak daerah masih dapat dibedakan antara pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II, dimana kewenangan pemungutannya didasarkan atas khirarki pemerintahan. Skripsi ini menitikberatkan penelitiannya terhadap pajak daerah yang diusahakan oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Wajo.

Di dalam buku Manual Administrasi Pendapatan Daerah (1982 : 58-61) secara garis besar membedakan

pajak daerah Tingkat II atas 5 jenis, yakni :

- a. Jenis pajak daerah Tingkat II yang disebut dalam Undang - Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099;
- b. Opsen atas pokok pajak-pajak Daerah Tingkat I (menurut Undang - Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957) sepanjang kemungkinan pemungutan opsen diberikan dalam peraturan pajak daerah Tingkat I;
- c. Jenis pajak daerah Tingkat II, yang berasal dari pajak negara yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang perimbangan keuangan;
- d. Jenis pajak yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969;
- e. Dari jenis pajak daerah Tingkat II tersebut a sampai d masih ada yang tidak/belum dapat diselenggarakan; di samping itu masing - masing Daerah Tingkat II dimungkinkan untuk mengadakan pungutan pajak Daerah atau yang sejenis sesuai dengan persetujuan dan pengesahan dari instansi atasan yang berwenang."

Dari kelima jenis pajak daerah di atas, masih dapat diklasifikasikan menurut jenis pemungutannya. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Wajo tahun anggaran 1990/1991 hanya terdiri atas 37 jenis pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ketiga puluh tujuh jenis pajak daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan bermotor;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Pajak potong hewan;
4. Pajak pembangunan I;
5. Pajak radio;
6. Pajak bangsa asing;

7. Pajak atas izin menangkap ikan di perairan teritorial;
8. Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum;
9. Pajak reklame;
10. Pajak anjing;
11. Pajak pembikinan/penjualan petasan dan kembang api;
12. Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol;
13. Pajak kendaraan tidak bermotor;
14. Pajak tanda kemewahan; luas dan penggalian kuburan;
15. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya tanah kosong yang berbatasan dengan jalan umum di darat dan air;
16. Pajak penerangan jalan;
17. Pajak rumah bola;
18. Pajak forensen;
19. Pajak pendaftaran perusahaan;
20. Pajak rumah penginapan;
21. Pajak atas mempunyai barang - barang yang menjulang di atas bangunan yang dikuasai oleh Daerah;
22. Pajak perusahaan;
23. Pajak kendaraan di atas air;
24. Pajak pelabuhan perahu;
25. Pajak pembikinan garam;
26. Pajak pengangkutan garam ke luar Daerah;
27. Pajak asuransi;
28. Pajak perusahaan kandang babi;
29. Pajak pengambilan sarang burung;

30. Pajak pengambilan rumput dan akar laut;
31. Pajak pengambilan telur penyu;
32. Pajak rumah asap;
33. Pajak mendirikan gedung tembakau;
34. Pajak pelelangan ikan;
35. Bea balik nama alat angkutan di atas air;
36. Tunggakan pajak;
37. Denda pajak;

Ditambahkan bahwa ke-37 jenis pajak daerah yang tercantum di dalam APBD Tingkat II Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 1990/1991, ternyata tidak keseluruhannya dipungut dari wajib pajak, kecuali jenis pajak daerah Tingkat II Wajo sebagai berikut :

1. Pajak potong hewan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1976 tanggal 22 Nopember 1976.
2. Pajak pembangunan I, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 2 Tahun 1985 tanggal 1 April 1985.
3. Pajak radio, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 2 Tahun 1986 tanggal 15 Mei 1986.
4. Pajak bangsa asing, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 7 Nopember 1983.
5. Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 4 Tahun 1984 tanggal 7 Maret 1984.



6. Pajak reklame, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 10 Desember 1975 dan diubah pertama kali dengan Perda Tingkat II Wajo Nomor 4 Tahun 1982 tanggal 28 Mei 1982.
7. Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 7 Maret 1984.
8. Pajak kendaraan tidak bermotor, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 13 Tahun 1982 tanggal 28 Mei 1982.
9. Pajak penerangan jalan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1978 tanggal 14 Desember 1978.
10. Pajak pendaftaran perusahaan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1979 tanggal 24 April 1979.
11. Pajak kendaraan di atas air, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 1 Mei 1985.
12. Tunggakan pajak, penerimaan ini diharapkan dari tunggakan pareja dan Ipeda, yang didasarkan atas :
 - a. Untuk Pareja, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 5 Tahun 1978 tanggal 16 Oktober 1978.
 - b. Untuk Ipeda, dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tanggal 26 september 1959.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah retribusi. Pajak daerah sering dipersamakan dengan retribusi daerah, oleh karena itu cukup beralasan kalau pada bagian ini dikemukakan pula pengertian retribusi daerah untuk lebih memperjelas pemahaman setiap orang, agar tidak keliru dalam memahaminya.

Menurut Rochmat Soemitro (1983 : 17), mengemukakan pengertian retribusi sebagai berikut :

"Retribusi adalah penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan berhubung dengan prestasi-prestasi, karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan oleh penguasa publik."

Lebih lanjut Rochmat Soemitro (1983 : 17) memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

"Retribusi adalah pembayaran - pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara."

Dari pendapat di atas terlihat bahwa, ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah :

- a. retribusi di pungut oleh negara;
- b. dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat dikemukakan pendapat-pendapat, sebagai berikut :

Nasrun (Josef Riwu Kaho, 1991 : 152) merumuskan retribusi daerah, sebagai berikut :

"Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung."

Dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa retribusi daerah, adalah :

"Pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai pengganti (kerugian) dienssten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan dienssten itu."

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi daerah, maka pengertian retribusi daerah dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, sebagai berikut :

"Dalam Undang-Undang Darurat ini yang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah."

Dari rumusan - rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah pemungut retribusi.

Retribusi daerah dilihat dari sarana / alat pemungutannya dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok, yakni :

- a. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar

(SKUM) atau yang disamakan untuk itu.

b. Kelompok retribusi daerah dengan benda berharga, leges, materai, karcis, kupon dan formulir berharga.

c. Kelompok retribusi daerah dengan kartu.

Jenis retribusi daerah yang terdapat di dalam APBD Tingkat II Wajo Tahun anggaran 1990/1991 sebanyak 38 macam, sedang yang dipungut hanya sebanyak 18 macam, sebagai berikut :

1. Retribusi uang leges, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 9 Tahun 1981 tanggal 28 Desember 1981. Telah diubah atas Perda Tingkat II Wajo Nomor 11 Tahun 1987; disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1084/III/1988 Seri B Nomor 2.
2. Uang Dispensasi jalan / jembatan, berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 12 Januari 1984.
3. Uang pemeriksaan / pembantaian, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1979 tanggal 7 Juli 1979.
4. Uang Sempadan / izin bangunan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 7. Tahun 1979 tanggal 7 Juli 1979.
5. Pengujian kendaraan tidak bermotor, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 19 Tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982.

6. Retribusi stasiun bus dan **taxi**, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 10 Tahun 1981 tanggal 28 Desember 1981.
7. Rumah sakit dan balai pengobatan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 5 Januari 1987.
8. Pasar, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3/DPRD/10/1986 tanggal 10 Juli 1986, juga didasarkan atas Perda Tingkat II Wajo Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 7 Maret 1984.
9. Retribusi Heller, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 27 Oktober 1990.
10. Izin penempatan Usaha, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 7 Nopember 1983.
11. Hasil pelelangan Ex ornament, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3/DPRD/W/1973 tanggal 9 1973.
12. Izin penggilingan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 27 Oktober 1990.
13. Hasil persewaan truk, wales dan buldozer, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Maret 1983.
14. Retribusi sampah dan kotoran, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 26 Maret 1981.
15. Retribusi parkir, dipungut berdasarkan Perda Tingkat

- II Wajo Nomor 7 Tahun 1981 tanggal 20 Desember 1981.
16. Retribusi pangkalan hasil bumi, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 11 Tahun 1982 tanggal 20 Pebruari 1982.
 17. Retribusi alat penyeberangan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 28 Desember 1981.
 18. Retribusi pelataran, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 11 Tahun 1985 tanggal 21 April 1985.

3. Hasil Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah perusahaan daerah. Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisiensi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai berikut :

"Suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah."

Dari penjelasan umum di atas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menegaskan sifat Perusahaan Daerah, sebagai berikut :

- "1. Perusahaan Daerah dengan suatu kesatuan produksi yang bersifat.:
 - a. memberi jasa.
 - b. menyelenggarakan kemamfaatan umum.
 - c. memupuk pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan merata."

Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan konstribusinya bagi pendapatan daerah, yang sifat utamanya memberikan jasa dan menyelenggarakan kemamfaatan umum, selain itu Perusahaan Daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjaga keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Berdasarkan keadaan dan kemampuan daerah, maka Perusahaan Daerah yang dapat didirikan akan berbeda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Menurut Suhardi, (1980 : 27) mengemukakan bahwa Perusahaan Daerah pada umumnya terdiri dari :

- "1. Perusahaan Daerah air minum.
2. Perusahaan Daerah angkutan.
3. Perusahaan Daerah apotik.
4. Perusahaan Daerah Taman Daerah dan rekreasi.
5. Perusahaan Daerah perikanan.
6. Perusahaan Daerah perkebunan.
7. Perusahaan Daerah pembibitan.
8. Perusahaan Daerah peternakan.
9. dan lain-lain."

Jenis Perusahaan Daerah yang terdapat di dalam

APBD Tingkat II Wajo tahun anggaran 1990/1991 sebanyak 2 macam yaitu Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Air Minum. Dan yang dipungut hasilnya hanyalah Perusahaan Air Minum, dengan Perda Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976.

4. Penerimaan Dinas-Dinas

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah Dinas-dinas daerah serta pendapatan - pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah Daerah. Dinas-dinas daerah mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan imbalan. Dan dari similah daerah dapat meningkatkan pendapatan aslinya.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, diatur mengenai Dinas-dinas daerah, sebagai berikut :

- "1. Dinas daerah unsur pelaksana pemerintah daerah.
2. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri."

Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, merumuskan sebagai berikut :

- "1. Urusan - urusan yang dilaksanakan oleh Dinas daerah tersebut adalah urusan yang telah men-

jadi urusan rumah tangga daerah - daerah. Pembentukan Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang Pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan suatu Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah tangganya tidak dibenarkan.

2. Dalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas Daerah itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah."

Dalam pasal tersebut di atas dan dalam penjelasan umum tidak disebutkan tentang Dinas - dinas Daerah sebagai sumber dari pendapatan Daerah, tetapi dalam prakteknya lewat pemberian jasa tetap dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah. Dan di sinilah diharapkan menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.

Sekalipun Dinas-dinas Daerah telah ditempatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tetapi tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

Jenis dinas - dinas daerah yang terdapat di dalam APBD Tingkat II Wajo Tahun anggaran 1990/1991 sebanyak 4 macam, sedang yang dipungut ada tiga dari hasil Dinas-Dinas Daerah, yaitu :

1. Penerimaan Dinas Peternakan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 11 Tahun 1984 tanggal 10 Desember 1984 jonto Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1985 tanggal 1 April 1985.
2. Penerimaan Dinas Perikanan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1985 tanggal 1 Mei 1985.
3. Penerimaan Dinas Kesehatan, dipungut berdasarkan Perda

Tingkat II Wajo Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 5 Januari 1987.

Sedangkan yang tidak dipungut hasilnya adalah penerimaan ferry.

5. Penerimaan Lain-Lain

Adapun penerimaan lain - lain ada 6 macam, tetapi hanya ada 2 (dua) yang dipungut hasilnya, yaitu :

1. Hasil penjualan milik daerah, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1976 tanggal 22 Nopember 1976.
2. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 2 Maret 1983.

Penerimaan lain - lain yang juga dipungut hasilnya tetapi tidak didasarkan atas Perda adalah :

Penerimaan jasa Giro; perkiraan penerimaan ini diharapkan dari jasa giro, dari band Danau Tempe, persewaan gedung Pertemuan Masyarakat dan lain - lain penerimaan yang tidak diatur dalam salah satu ayat yang ada, untuk tahun anggaran 1990/1991, yaitu :

1. Penerimaan persewaan band, perkiraan penerimaan ini diharapkan dapat diterima dari hasil persewaan band danau Tempe.
2. Penerimaan persewaan balai pertemuan masyarakat, perkiraan penerimaan ini diharapkan dapat diterima dari hasil persewaan Balai Pertemuan Masyarakat.



3. Penerimaan hasil penjualan bibit tanaman, perkiraan penerimaan ini diharapkan dapat diterima dari hasil harga penjualan bibit tanaman seperti; bibit mangga, kelapa hybrida, kopi, nangka dan lain-lain.

Dari uraian pendapatan asli daerah di atas, maka dapat dibuatkan tabel kesimpulan, sebagai berikut :

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran : 1990/91

! No. !	! Uraian	! Jumlah	!
! 1. !	! Hasil pajak daerah	! Rp. 204.990.000,- !	!
! 2. !	! Hasil retribusi daerah	! Rp. 971.800.000,- !	!
! 3. !	! Hasil perusahaan daerah	! Rp. 4.500.000,- !	!
! 4. !	! Pendapatan dinas-dinas	! Rp. 266.000.000,- !	!
! 5. !	! Pendapatan lain-lain	! Rp. 30.496.000,- !	!
!	! J u m l a h	! Rp. 1.477.786.000,- !	!

Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo Nomor 2/1990, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/91.

Sehubungan dengan angka - angka dalam tabel yang telah diuraikan terdahulu, nampak jelas bahwa hasil retribusi daerah tingkat II Wajo pada tahun anggaran 1990/1991 jumlahnya adalah merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan hasil pendapatan asli daerah lainnya, sedangkan pendapatan hasil perusahaan daerah adalah yang terendah, menyusul penerimaan / pendapatan asli daerah yang lain akan diurutkan

menurut hasil penerimaannya, yaitu hasil pajak daerah, pendapatan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain.

Pada tabel 1 tersebut diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 1990/1991 adalah sebanyak Rp. 1.477.786.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Bagian hasil pajak daerah Rp. 204.990.000,-
(13,87 %).
2. Bagian hasil retribusi daerah Rp. 971.800.000,-
(65,76 %).
3. Bagian hasil perusahaan daerah Rp. 4.500.000,-
(0,31 %).
4. Bagian hasil dinas-dinas Rp. 266.000.000,-
(18,00 %).
5. Bagian pendapatan lain-lain Rp. 30.496.000,-
(2,06 %).

2.3. Dasar Hukum Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo

a. Pajak Daerah

Landasan hukum pemungutan pajak daerah diatur dalam :

1. Pasal 58 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yaitu :

"1. Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah;

2. Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
 3. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak boleh berlaku surut.
 4. Pengembalian atau pembebasan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah."
2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, yang mengatur tentang Pajak Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu :
- Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 :
- "(1) mengadakan, merombak dan meniadakan Pajak Daerah.
 - (2) dalam peraturan Pajak Daerah dimuat hal-hal yang dikenakan pajak serta dasarnya.
- Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 :
- "Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan atau digadaikan.
- (1) jumlah uang Pajak Daerah harus ditetapkan dalam peraturan Pajak itu sendiri atau sedikit -dikitnya dapat dihitung menurut ketentuan dalam peraturan tersebut.
 - (2) Penunjukan dimana tempat pajak Daerah akan dipungut demikian juga syarat-syarat tertentu mengenai kewajiban membayar Pajak harus ditetapkan dalam Peraturan Pajak tersebut."
3. Karena Undang - Undang yang mengatur Pajak Daerah belum dibentuk, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1965 dan Peraturan lainnya masih tetap dipergunakan sebagai landasan pengaturan Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah

Landasan hukum pemungutan retribusi diatur :

1. Pasal 58 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yaitu :

- "(1) Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan pokok tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dengan peraturan daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang dan tidak boleh berlaku surut.
- (4) Pengembalian atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah."

2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 Pasal 3, 4, dan 5 yang mengatur tentang retribusi daerah menggariskan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 3 Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 :

"Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah."

Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 :

- "(1) Retribusi Daerah hanya dapat dipungut sedemikian rupa sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi Daerah.
- (2) Pungutan retribusi Daerah ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan usaha dan milik Daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh Daerah."

Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 :

- "(1) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar-masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar Daerah.
- (2) Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perorangan, golongan dan keagamaan."

c. Perusahaan Daerah

Landasan hukum pemungutan perusahaan Daerah, adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975.

tanggal 3 Nopember 1975 mempertegas kedudukan Perusahaan Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962, yaitu terhadap semua badan usaha. Perusahaan yang dimiliki oleh Daerah baik yang merupakan penyerahan dari pemerintah pusat kepada Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 atau ketentuan-ketentuan maupun yang diberikan oleh Daerah dalam bentuk lainnya, supaya segera ditetapkan dan dinyatakan menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan Ketentuan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1962 dengan Peraturan Daerah.

d. Dinas-Dinas Daerah

Dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 diatur mengenai Dinas-dinas Daerah, sebagai berikut :

- "1. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah.
2. Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri."

BAB III
KEWENANGAN DAN FUNGSI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II WAJO
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian pemerintah itu sendiri. Dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan :

"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Berdasarkan Pasal tersebut di atas baik Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keduanya adalah unsur Pemerintah Daerah, oleh karena itu sejauh manakah kewenangannya masing - masing dalam masalah pertanggungjawaban keuangan Daerah, untuk itulah akan diuraikan satu persatu.

1. Kepala Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur masalah otonomi, ini berarti bahwa Daerah diberi wewenang untuk mengatur/mengurus Daerahnya sendiri dalam batas - batas tertentu demi untuk membiayai Daerahnya sendiri dalam proses pembangunan. Penjelasan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 menegaskan bahwa prin-

sip pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus Daerahnya. Bertanggung jawab bahwa pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melaksanakan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Sehubungan dengan itu, maka salah satu aspek yang merupakan pemberian otonomi ialah masalah keuangan Daerah. Dimana Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menggalisumber-sumber keuangan. Namun dalam hal penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Tentang siapa Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak memberikan pengertian, namun dalam Pasal 14 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Kepala Daerah.

Dengan diangkatnya seseorang menjadi Kepala Daerah, dengan sendirinya kepadanya melekat hak, wewenang, dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal hak dan kewajiban serta wewenang Kepala Daerah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu :

- "(1) Kepala Daerah menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah Kepala Daerah menurut hirarkhi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban

an pemerintahan daerah Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang - kurangnya sekali setahun, ataukah dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di samping Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan tertentu dipengaruhi oleh ajaran Trias Politica dari Montesquieu yang membagi kekuasaan atas 3 badan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif, diharapkan memiliki peranan dalam bidang pemerintahan. Untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diketahui apa yang menjadi hak, wewenang dan kewajibannya. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjelaskan hak tersebut sebagai berikut :

"Untuk dapat menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak :

- a. Anggaran.
- b. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.
- c. Meminta keterangan.
- d. Mengadakan perubahan.
- e. Mengajukan pertanyaan pendapat.
- f. Prakarsa.
- g. Penyelidikan."

Sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sebagai berikut :

"Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.
- d. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah."

3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah berkenaan dengan Anggaran Daerah

Kepala Daerah sebagai pemerintah Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tercantum kewenangan tersebut, sebagai berikut :

"Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, terdapat kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- "(3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik atau hak Daerah."

Pemerintah Daerah dalam menjalankan wewenangnya

mengelola Anggaran Daerah harus melalui budget cyclus atau tahap Anggaran. Budget cyclus menurut Haryono Sumosudirdjo (Arifin P. Soeryaatmadja, 1986 : 22) sebagai berikut :

- "1. Penyusunan Anggaran oleh Pemerintah.
2. Pengolahan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat yang berakhir dengan pengesahan Anggaran dalam bentuk Undang-Undang.
3. Pelaksanaan Anggaran oleh Pemerintah.
4. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan Anggaran.
5. Pengesahan perhitungan Anggaran dengan Undang-Undang."

Tahap Anggaran Belanja Daerah atau budget cyclus dalam hal termasuk pendapatan asli daerah, mulai dari penyusunan Anggaran sampai pada pengesahan perhitungan Anggaran akan diuraikan di bawah ini :

1. Persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah; Kepala Daerah selaku Kepala eksekutif memimpin kegiatan - kegiatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kemudian mengajukan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan menjadi suatu Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun secara teknis wewenang tersebut dilimpahkan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Tahap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Setelah Rancangan Anggaran Daerah dipersiapkan



oleh Kepala Daerah dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah, maka selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam sidangnya.

Adapun proses pengolahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Wajo dalam Tahun Anggaran 1990/1991, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah didampingi oleh Staf menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh ketua Dewan. Dalam pidato pengantar Kepala Daerah menyampaikan pula nota keuangan yang memuat rencana kerja Pemerintah (eksekutif) yang tercermin dalam pengeluaran-pengeluaran Daerah, prospek perekonomian Daerah untuk tahun yang akan datang.
- b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk komisi-komisi, lalu Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dipelajari oleh Panitia, kemudian diadakan sidang komisi, dan komisi ini mempersiapkan pertanyaan untuk diajukan kepada eksekutif.
- c. Setelah komisi-komisi mengadakan pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diadakan sidang pleno untuk mende-ngarkan pandangan umum dari anggota Dewan. Pada taraf ini anggota Dewan mengajukan pertanyaan kepada eksekutif. Kemudian sidang ditunda untuk

- memberi kesempatan kepada pemerintah (eksekutif) untuk mempelajari dan mempersiapkan bahan sebagai jawaban atas pertanyaan - pertanyaan anggota Dewan.
- d. Dalam sidang ini Kepala Daerah diwakili oleh stafnya menurut bidang masing-masing memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota-anggota Dewan sebelumnya.
 - e. Jika jawaban badan eksekutif itu dapat diterima oleh anggota Dewan, maka dengan sendirinya komisi komisi memberikan persetujuannya terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Pemerintah (Kepala Daerah).
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Kepala Daerah menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rupa paripurna.
3. Tahap Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah oleh pejabat yang berwenang; Setelah ditetapkan Anggaran Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, maka Anggaran Daerah tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mensahkannya, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Anggaran Daerah tingkat I dan Kepala Daerah tingkat II untuk Anggaran Daerah; tingkat II dengan jangka waktu selambat - lambatnya 3 bulan setelah diterimanya Anggaran Daerah tersebut. Hal ini sesuai

dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yang berbunyi :

"Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai tersebut pada ayat (3), maka Anggaran termaksud dianggap telah disahkan."

Melihat ketentuan diatas, maka kedudukan pejabat yang berwenang untuk mensahkan Anggaran Daerah lebih kuat kedudukannya dibanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena pejabat yang berwenang tersebut dapat menolak pengesahan Anggaran Daerah.

4. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Daerah; Dalam tahap ini Kepala Daerah sebagai Pelaksana Anggaran Daerah setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang; terlebih dahulu harus diundangkan dalam Lembaran Daerah selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterima beritanya sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yang berbunyi :

"Kepala Daerah setelah mendapat berita tentang pengesahan suatu anggaran atau perubahan anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah."

Apabila pada permulaan tahun Anggaran telah dimulai dan belum ada pengesahan terhadap Anggaran Daerah dari pejabat yang berwenang dan belum diundangkan maka Pemerintah Daerah (eksekutif) dapat menggunakan anggaran tahun yang lalu untuk digunakan sebagai dasar pengurusan keuangannya, sebagaimana di dalam Pasal 5

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 yang berbunyi :

"Apabila Anggaran Daerah pada permulaan tahun Anggaran tahun yang bersangkutan belum mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan belum diundangkan, Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangannya."

Bersamaan dengan pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Pemerintah Daerah (eksekutif), maka pada saat itu juga dilakukan pengawasan oleh Kepala Daerah selaku penanggung jawab pelaksanaan Anggaran Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan Anggaran Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah Tingkat II. Disamping itu Kepala Daerah mengawasi secara langsung setiap pengeluaran dan Anggaran Daerah melalui pengeluaran Surat Keputusan Otorisasi.

5. Tahap perubahan anggaran Daerah; Pada tahap ini sebenarnya dalam teori tidak dikenal, akan tetapi dalam praktek setiap tahun Anggaran selalu ada perubahan Anggaran oleh karena jarak antara rencana dengan realisasi cukup lama yaitu selama satu tahun, sehingga biasanya terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasinya. Akibatnya diharuskan untuk melaksanakan perubahan anggaran untuk menghindari perbedaan yang menyolok antara perencanaan dan kenyataan yang ada. Hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yang berbunyi :

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya, sepanjang tidak dikuasakan sendiri oleh anggaran itu, dilaksanakan sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang."

Selanjutnya perubahan anggaran itu juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, yang berbunyi :

"Perubahan anggaran Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah dan disusun menurut contoh yang ditetapkan."

Jadi berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka perubahan anggaran diperbolehkan dan sesuai dengan kenyataan yang ada, dan perubahan anggaran telah menjadi salah satu cyclus anggaran.

Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa Kepala Daerah di samping bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, juga bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya dua jalur pertanggungjawaban Kepala Daerah itu diharapkan terawasi dalam menjalankan pemerintahan di Daerah, akan tetapi bisa membawa kesimpangsiuran pertanggungjawaban karena tidak adanya ketegasan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada masing-masing pihak. Hal ini pula bisa mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat berbuat apa-apa jika laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak dapat diterima/disetujui olehnya.

3.3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tingkat II Wajo

Dalam menggali sumber Pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah tingkat II Wajo telah melaksanakan upaya sebagai berikut :

a. Bidang Intensifikasi, yaitu :

1. Diadakannya sistim perbaikan administrasi/pengawasan kepada pengelola pajak itu sendiri maupun wajib pajak itu sendiri.
2. Peningkatan keterampilan dalam pengelolaan pajak agar bisa lebih profesional seperti; diadakannya kursus-kursus atau diklat.
3. Suatu penggalian pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya dari suatu obyek, sehingga ketetapan dari suatu obyek bisa bertambah atau ada kenaikan perobyek.

b. Bidang Ekstensifikasi, yaitu :

1. Dengan metode atau sistim prosedur Manual Pendapatan Asli Daerah dengan mengadakan pendaftaran kepada setiap obyek dan subyek pajak. Dengan diadakannya pendaftaran obyek dan subyek pajak tersebut, maka diambil suatu analisa bahwa ada beberapa obyek memang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dengan nilai uang itu sendiri, maka dibuatkanlah usulan atas diadakan relevansi pembaharuan jumlah ketetapan obyek pajak tersebut (da-

lam hal minimum menjadi maksimum).

2. Diadakan survey dan penelitian, yaitu suatu pembaharuan data dari suatu obyek pajak yang dalam hal Pemerintah Daerah telah menuangkan dalam suatu bentuk proyek program penelitian umum yang dananya bersumber dari APBD tingkat II dan Inpres bantuan Dati II, APBD tingkat I yang setiap tahunnya diadakan usulan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi terkait, seperti program pembaharuan rincian obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan.
3. Dalam hal ekstensifikasi diadakan suatu pendaftaran obyek dan subyek pajak, pada setiap subyek pajak dalam hal pemilik yang bersangkutan, sehingga dengan diadakannya pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum, maka setiap subyek pajak yang lalai/manipulasi akan terekam dalam pendaftaran ini dengan sistim dan prosedur Manual Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II WAJO

4.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II
Wajo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari aktifitas Pemerintah Daerah yang diukur dan dihitung dengan uang. Bagian pendapatan asli daerah merupakan sumber bagian dari pendapatan daerah di mana dalam hal ini akan dibahas mengenai penerimaan pendapatan asli daerah tingkat II Wajo.

Sebelum penulis membahas mengenai hal tersebut, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan anggaran.

Ibnu Syamsi (1983 : 9) mengemukakan maksud dari Anggaran, sebagai berikut :

"Anggaran (budget) adalah salah satu rencana yang meliputi bermacam - macam kegiatan dalam pelbagai tingkat untuk jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang."

Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah sesuai dengan Dasar Penyusunan Anggaran.

Pasal 64 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ditegaskan bahwa APBD tingkat II ditetapkan setiap tahun dan mengikuti tahun Anggaran Negara. Tahun anggaran mulai dari tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian masalah tahun anggaran ini lebih diperjelas didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, sebagai berikut :

- "a. Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan anggaran yang selama tahun itu dimasukkan dalam kas daerah atau Kantor yang disertai pekerjaan kas Daerah;
- b. Semua perhitungan yang merupakan penerimaan anggaran, yang selama tahun anggaran dilakukan antara bagian-bagian anggaran."

Kemudian yang termasuk tahun anggaran menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yakni :

- "a. Semua jumlah uang merupakan pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dikeluarkan dari kas Daerah atau Kantor yang disertai pekerjaan Kas Daerah.
- b. Semua perhitungan yang merupakan pengeluaran anggaran, yang selama tahun anggaran dilakukan antara bagian-bagian anggaran."

Berkenaan dengan ketentuan di atas, maka pada tahun anggaran 1990/1991 APBD tingkat II Wajo, pendapatan asli daerahnya adalah berjumlah Rp.1.477.786.000,- yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp. 204.990.000,- retribusi daerah sebanyak Rp. 971.800.000,- perusahaan Daerah sebanyak Rp. 4.500.000,- dan lain-lain usaha daerah yang sah sebanyak Rp. 296.486.000,-

Tabel 2

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tk. II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

No. !	Jenis Pajak	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1. !	Pajak rumah tangga	! Rp. 658.805,74 !	! - !	! - !	! - !	! - !
2. !	Pajak potong hewan	! Rp. 3.549.600,00 !	! Rp. 4.221.150,00 !	! Rp. 6.967.950,00 !	! Rp. 9.199.650,00 !	! Rp. 7.163.600,00 !
3. !	Pajak Pembangunan I	! Rp. 12.915.265,00 !	! Rp. 11.506.200,00 !	! Rp. 12.777.450,00 !	! Rp. 11.727.025,00 !	! Rp. 15.056.160,00 !
4. !	Pajak radio	! Rp. 658.800,00 !	! Rp. 421.200,00 !	! Rp. 456.000,00 !	! Rp. 318.600,00 !	! - !
5. !	Pajak bangsa asing	! Rp. 551.750,00 !	! Rp. 2.353.750,00 !	! Rp. 2.580.000,00 !	! Rp. 2.085.000,00 !	! Rp. 2.073.000,00 !
6. !	Pajak tontonan	! Rp. 3.284.600,00 !	! Rp. 2.334.780,00 !	! Rp. 3.764.502,00 !	! Rp. 8.878.760,00 !	! Rp. 7.073.000,00 !
7. !	Pajak reklame	! Rp. 850.000,00 !	! Rp. 1.545.830,00 !	! Rp. 2.337.629,00 !	! Rp. 2.357.750,00 !	! Rp. 2.907.500,00 !
8. !	Pajak minuman keras	! Rp. 300.000,00 !	! Rp. 400.000,00 !	! Rp. 550.000,00 !	! Rp. 460.000,00 !	! Rp. 540.000,00 !
9. !	Pajak kendaraan tidak bermotor	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !
10. !	Pajak penerangan jalan	! Rp. 1.335.000,00 !	! Rp. 1.307.250,00 !	! Rp. 1.491.250,00 !	! Rp. 1.042.500,00 !	! Rp. 1.972.500,00 !
11. !	Pajak pendirian perusahaan	! Rp. 19.735.670,00 !	! Rp. 10.559.600,00 !	! Rp. 16.418.490,00 !	! Rp. 15.254.800,00 !	! Rp. 29.256.600,00 !
12. !	Pareja	! Rp. 9.926.500,00 !	! Rp. 9.009.000,00 !	! Rp. 9.882.500,00 !	! Rp. 9.529.500,00 !	! Rp. 11.501.500,00 !
13. !	Pajak kendaraan di atas air	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !
14. !	Tunggakan pajak	! - !	! - !	! Rp. 116.350,00 !	! Rp. 534.325,00 !	! - !
15. !	OPC Pajak propinsi	! Rp. 17.901.592,00 !	! Rp. 13.644.448,58 !	! Rp. 15.121.401,19 !	! - !	! - !
! !	J u m l a h	! Rp. 191.608.533,66 !	! Rp. 60.152.208,58 !	! Rp. 78.891.422,19 !	! Rp. 62.337.818,50 !	! Rp. 78.518.743,95 !

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.



1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka-angka dalam tabel 2, maka diketahui bahwa jumlah anggaran penerimaan pajak daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 1985/1986 adalah Rp. 191.608.533,66 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga koma enam puluh enam rupiah). Anggaran tahun 1986/1987 adalah Rp. 60.152.208,58 (enam puluh juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan koma lima puluh delapan rupiah). Anggaran tahun 1987/1988 adalah Rp. 78.891.422,19 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua koma sembilan belas rupiah). Anggaran tahun 1988/1989 adalah Rp. 62.337.818,50 (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh rupiah). Anggaran tahun 1989/1990 Rp. 78.518.743,95 (tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah).

Realisasi pendapatan asli daerah di bidang pajak pada anggaran tahun 1985/1986 adalah yang tertinggi kurun lima tahun, yaitu dengan prosentase 74,81 % dari target yang diharapkan berjumlah Rp. 256.100.000 (dua ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah), dengan selisih Rp. 64.491.261,34 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas koma tiga puluh empat rupiah).

Untuk tahun 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 60.191.208,58 dengan prosentase 42,61 % dari target Rp. 141.240.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 81.048.791,42 (delapan puluh satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat puluh dua rupiah).

Tahun anggaran 1987/1988 adalah Rp. 78.891.418,19 dengan prosentase 61,92 % dari target Rp. 127.400.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan selisih Rp. 48.508.518,81 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu koma delapan puluh satu rupiah).

Tahun anggaran 1988/1989 adalah Rp. 62.337.818,50 dengan prosentase 43,23 % dari target Rp. 144.180.000,- (seratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan selisih Rp. 51.742.181,50 (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh rupiah).

Tahun anggaran 1989/1990 adalah Rp. 78.518.743,95 dengan prosentase 56,18 % dari target yang diharapkan berjumlah Rp. 140.240.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 61.451.256,05 (enam puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam koma nol lima rupiah).

Hasil pendapatan asli daerah yang kedua, yaitu retribusi daerah akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tingkat II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

No. ! Jenis Pajak	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1. ! Izin Peng. Bt. Kerikil	! Rp. 398.954,27 !	! Rp. 505.948,62 !	! Rp. 726.156,73 !	! - !	! - !
2. ! Uang leges	! Rp. 814.900,00 !	! Rp. 356.000,00 !	! Rp. 1.328.800,00 !	! Rp. 8.497.649,50 !	! Rp. 39.714.650,00 !
3. ! Uang rambantalan	! Rp. 6.924.000,00 !	! Rp. 6.762.400,00 !	! Rp. 7.498.800,00 !	! Rp. 9.792.600,00 !	! Rp. 21.069.000,00 !
4. ! Izin bangunan	! Rp. 1.978.910,00 !	! Rp. 1.787.780,00 !	! Rp. 9.304.550,00 !	! Rp. 16.247.982,38 !	! Rp. 14.057.587,95 !
5. ! Peng. K. T. Bermotor	! Rp. 1.007.000,00 !	! Rp. 990.000,00 !	! Rp. 152.500,00 !	! Rp. 799.000,00 !	! Rp. 1.444.000,00 !
6. ! Retribusi terminal	! Rp. 9.122.350,00 !	! Rp. 7.142.100,00 !	! Rp. 11.737.780,00 !	! Rp. 13.624.900,00 !	! Rp. 33.628.000,00 !
7. ! Rumah sakit	! Rp. 36.395.400,00 !	! Rp. 48.018.125,00 !	! Rp. 54.044.079,00 !	! Rp. 23.906.025,00 !	! Rp. 27.240.025,00 !
8. ! Pasar	! Rp. 167.302.700,00 !	! Rp. 168.931.350,00 !	! Rp. 155.916.300,00 !	! Rp. 191.158.250,00 !	! Rp. 222.882.800,00 !
9. ! Retribusi heller	! Rp. 3.523.200,00 !	! Rp. 3.470.000,00 !	! Rp. 4.992.000,00 !	! Rp. 4.670.500,00 !	! Rp. 9.856.000,00 !
10. ! Izin Peng. Usaha	! Rp. 8.549.000,00 !	! Rp. 7.398.000,00 !	! Rp. 10.430.000,00 !	! Rp. 6.649.500,00 !	! Rp. 9.603.000,00 !
11. ! Ex Ornament	! Rp. 131.881.500,00 !	! - !	! Rp. 175.785.500,00 !	! Rp. 6.964.200,00 !	! Rp. 255.254.000,00 !
12. ! Izin penggilingan	! Rp. 685.000,00 !	! - !	! Rp. 1.540.000,00 !	! Rp. 845.000,00 !	! Rp. 1.655.000,00 !
13. ! Sewa alat-alat berat	! Rp. 1.335.000,00 !	! Rp. 2.800.000,00 !	! Rp. 1.980.000,00 !	! Rp. 5.570.000,00 !	! Rp. 17.030.000,00 !
14. ! Retribusi sampah	! - !	! - !	! Rp. 1.318.000,00 !	! Rp. 3.903.500,00 !	! Rp. 2.681.250,00 !
15. ! S. R. Cengkeh	! Rp. 60.931.385,00 !	! Rp. 5.510.000,00 !	! Rp. 56.772.712,50 !	! - !	! - !
16. ! Retribusi parkir	! - !	! Rp. 320.000,00 !	! Rp. 355.000,00 !	! Rp. 337.100,00 !	! Rp. 2.209.231,00 !
17. ! Retribusi pangkalan	! Rp. 216.338.898,35 !	! Rp. 315.171.818,00 !	! Rp. 195.718.738,00 !	! Rp. 443.564.710,00 !	! Rp. 401.983.380,00 !
18. ! Retr. penyeberangan	! - !	! Rp. 590.000,00 !	! Rp. 1.260.000,00 !	! Rp. 235.000,00 !	! - !
19. ! Dispensasi jalan	! Rp. 1.094.000,00 !	! Rp. 1.613.500,00 !	! Rp. 1.416.500,00 !	! Rp. 5.567.500,00 !	! Rp. 5.736.000,00 !
20. ! Retr. peralatan	! - !	! - !	! - !	! - !	! Rp. 392.500,00 !
! ! J u m l a h	! Rp. 648.282.197,62 !	! Rp. 572.367.021,62 !	! Rp. 692.277.416,23 !	! Rp. 742.360.416,88 !	! Rp. 1.066.436.423,95 !

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo

2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tingkat II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka -angka dalam tabel 3. di atas, maka diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah dibidang retribusi daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebanyak Rp. 648.282.197,62 (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah).

Anggaran tahun 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 572.367.021,62 (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh satu koma enam puluh dua rupiah).

Anggaran tahun 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 692.277.416,23 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas koma dua puluh tiga rupiah).

Anggaran tahun 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 742.360.416,88 (tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas koma delapan puluh delapan rupiah), dan tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 1.066.436.423,95 (satu milyar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah).

Realisasi pendapatan asli daerah dibidang retribusi daerah pada anggaran tahun 1989/1990 adalah yang tertinggi dalam kurun lima tahun, yaitu dengan prosentase 88,53 % dari target yang diharapkan berjumlah Rp. 1.204.520.000,- (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 138.087.576,05 (seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam koma nol lima rupiah).

Untuk tahun anggaran 1985/1986 adalah sebanyak Rp. 648.282.287,62 (enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah), dengan prosentase 81,62 % dari target Rp. 797.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan selisih Rp. 48.817.712,38 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh delapan rupiah).

Untuk tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 572.367.012,62 (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua belas koma enam puluh dua rupiah), dengan prosentase 78,15 % dari target Rp. 732.350.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 159.982.987,38 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan

puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).

Untuk tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 693.237.412,23 (enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua belas koma dua puluh tiga rupiah) dengan prosentase 64,07 % dari target Rp. 1.081.850.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 388.612.588,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Untuk tahun anggaran 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 742.360.416,38 (tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas koma tiga puluh delapan rupiah) dengan prosentase 97,49 % dari target Rp. 761.436.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan selisih Rp. 19.075.583,62 (sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga koma enam puluh dua rupiah).

Realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 persentasenya tidak sama, ini dapat dilihat pada tabel 3 di atas. Selanjutnya untuk pendapatan asli daerah yang ketiga, yaitu mengenai Perusahaan Daerah akan diuraikan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

Realisasi Pendapatan Perusahaan Daerah Tingkat II Wajo

Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

No.!	Jenis Usaha	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Perusahaan	-	Rp. 3.645.330,16	-	Rp. 7.969.409,45	Rp. 1.307.729,23
2.	Jumlah	-	Rp. 3.645.330,16	-	Rp. 7.969.409,45	Rp. 1.307.729,23

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.

Tabel 5

Realisasi Pendapatan/Penerimaan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Wajo

Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

No.!	Jenis Penerimaan	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Dinas Peternakan	Rp. 145.044.150,00	Rp. 138.810.500,00	Rp. 163.140.000,00	Rp. 177.421.600,00	Rp. 195.844.950,00
2.	Dinas Perikanan	Rp. 1.598.970,00	Rp. 2.257.975,00	Rp. 2.595.100,00	Rp. 3.306.125,00	Rp. 2.989.475,00
3.	Dinas Kesehatan	-	-	-	Rp. 55.826.190,39	Rp. 60.288.783,76
Jumlah		Rp. 146.643.125,00	Rp. 141.068.475,00	Rp. 191.596.900,00	Rp. 236.353.915,39	Rp. 259.123.208,76

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.

Tabel 6.

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Daerah Tingkat II Wajo

Tahun Anggaran 1985/ s/d 1989/1990

No.!	Jenis Penerimaan	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Hasil Penj. Milik D.	Rp. 6.955.940,50	Rp. 2.717.596,00	Rp. 1.861.887,00	-	-
2.	Penerimaan Lain-lain	Rp. 7.038.176,00	Rp. 3.427.015,30	Rp. 4.170.992,28	Rp. 23.125.419,90	Rp. 8.945.270,04
3.	KTP dan K. Keluarga	Rp. 5.845.200,00	-	Rp. 11.366.320,00	-	Rp. 18.310.000,00
Jumlah		Rp. 19.839.316,50	Rp. 6.144.611,30	Rp. 17.399.199,28	Rp. 23.125.419,90	Rp. 27.255.270,04

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.

3. Realisasi Penerimaan Perusahaan Daerah Tingkat II Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan pada tabel 4, dapat dilihat jumlah anggaran pendapatan asli daerah di bidang perusahaan daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 1985/1986 adalah tidak terealisasi. Anggaran tahun 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 3.645.330,16 (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh koma enam belas rupiah). Anggaran tahun 1987/1988 adalah juga tidak terealisasi, anggaran tahun 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 7.969.409,45 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan koma empat puluh lima rupiah), sedangkan untuk tahun 1989/1990 adalah realisasinya sebanyak Rp. 1.307.729,23 (satu juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah).

Realisasi pendapatan di bidang perusahaan daerah yang tertinggi adalah pada tahun anggaran 1988/1989 yaitu Rp. 7.989.409,45 dengan prosentase 99,86 % dari target Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan selisih Rp. 10.590,55 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh koma lima puluh lima rupiah), sedangkan anggaran tahun 1985/1986 target yang diharapkan sebanyak Rp. 4.000.000,- dan anggaran tahun 1987/1988 dengan target Rp. 4.000.000,- tidak terealisasi.

Untuk anggaran tahun 1986/1987 adalah Rp. 3.646.330,16 dengan prosentase 91,16 % dari target yang diharapkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan selisih Rp. 353.669,84 (tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh empat rupiah). Dan tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 1.307.729,23,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma dua puluh tiga rupiah) dengan prosentase 29 % dari target Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan selisih Rp. 3.192.270,77 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah).

4. Realisasi Pendapatan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka - angka dalam tabel 5, maka diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah di bidang penerimaan Dinas - dinas Daerah Kabupaten Wajo Tahun anggaran 1985/1986 adalah Rp. 146.643.125,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan prosentase 158,95 % dari target Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan selisih Rp. 55.044.150,- (lima puluh lima juta empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 141.068.475,- (seratus empat puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan prosentase 89,74 % dari target Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah), dengan selisih sebanyak Rp. 12.931.525,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 191.596.900,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan prosentase 113,95 % dari target Rp. 168.140.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 23.456.900,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Tahun anggaran 1988/1989 adalah Rp. 236.353.915,39 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas koma tiga puluh sembilan rupiah) dengan prosentase 100 % sesuai dengan target Rp. 236.353.915,39 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas koma tiga puluh sembilan rupiah). Jadi target yang diharapkan terpenuhi.

Tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 259.123.208,76 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh enam rupiah) dengan prosentase 119,76 % melebihi target yaitu



Rp. 216.530.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan selisih Rp. 259.123.208,76 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh enam rupiah).

5. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Hasil Usaha Daerah yang Sah, Daerah Tingkat II Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka - angka dalam tabel 6, maka diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah dibidang penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 1985/1986 adalah Rp. 19.839.316,50 (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh rupiah) dengan prosentase 81,98 % dari target Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan selisih Rp. 4.360.683,50 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga koma lima puluh rupiah). Tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 6.144.611,30 (enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus sebalas koma tiga puluh rupiah) dengan prosentase 54,61 % dari target Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 5.105.388,70 (lima juta seratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh rupiah).

Tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 17.399.199,28 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah), dengan prosentase 77,50 % dari target Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan selisih Rp. 5.050.800,72 (lima juta lima puluh ribu delapan ratus koma tujuh puluh dua rupiah).

Tahun anggaran 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 23.125.419,90 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan belas koma sembilan puluh rupiah), dengan prosentase 76,35 % dari target Rp. 30.286.000,- (tiga puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan selisih Rp. 7.160.580,10 (tujuh juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh koma sepuluh rupiah).

Tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 27.255.270,04 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat rupiah), dengan prosentase 41,30 % dari target Rp. 65.986.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan selisih Rp. 38.730.729,96 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah).

Tabel 7

Realisasi Penerimaan dari
Kabupaten
Instansi yang Lebih Tinggi
Dat II Wajo

No.!	Jenis Penerimaan	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	IPEDA / IREDA	Rp. 487.182.527,50	Rp. 9.164.822,84	Rp. 6.145.363,03	-	-
2.	Agraria	Rp. 1.337.967,25	Rp. 1.017.039,59	Rp. 1.277.226,01	Rp. 2.057.518,14	Rp. 1.946.648,51
3.	P B B	-	Rp. 454.901.066,76	Rp. 626.707.209,63	Rp. 672.941.627,77	Rp. 173.581.018,43
4.	S. R. Cengkeh	-	-	-	Rp. 6.178.562,50	Rp. 40.080.618,75
5.	Opc. Pajak Propinsi	-	-	-	Rp. 22.110.039,26	Rp. 27.806.049,68
6.	Izin Batu Kerikil	-	-	-	Rp. 1.554.076,72	Rp. 2.988.459,17
	J u m l a h	Rp. 488.520.494,76	Rp. 465.082.929,19	Rp. 634.129.978,67	Rp. 704.841.824,39	Rp. 1.246.402.794,54

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.

Tabel 8

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan dari Instansi yang Lebih Tinggi
Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo

NO.!	Jenis Penerimaan	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Pajak Daerah	Rp. 191.608.783,66	Rp. 60.191.208,58	Rp. 78.891.418,19	Rp. 62.337.818,50	Rp. 78.788.743,95
2.	Retribusi	Rp. 648.282.287,62	Rp. 572.367.021,62	Rp. 693.237.412,23	Rp. 742.360.416,88	Rp. 1.066.436.423,95
3.	Perusahaan	-	Rp. 3.646.330,16	-	Rp. 7.989.409,45	Rp. 1.307.729,23
4.	Dinas-Dinas	Rp. 146.643.125,00	Rp. 141.068.475,00	Rp. 197.596.900,00	Rp. 236.353.915,39	Rp. 259.123.208,76
5.	Lain-lain	Rp. 19.839.316,50	Rp. 6.144.611,30	Rp. 17.399.199,28	Rp. 23.125.419,90	Rp. 27.255.270,98
	J u m l a h	Rp. 1.006.373.512,78	Rp. 784.217.646,66	Rp. 981.124.929,70	Rp. 1.072.166.580,12	Rp. 1.432.911.374,98
6.	Dari instansi yang lebih tinggi	Rp. 488.520.494,76	Rp. 465.082.929,19	Rp. 634.129.798,67	Rp. 704.841.824,39	Rp. 1.246.402.794,54
	J u m l a h	Rp. 1.494.894.007,54	Rp. 1.249.300.575,85	Rp. 1.615.254.728,37	Rp. 1.777.008.404,54	Rp. 2.679.314.169,52

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo.

6. Realisasi Penerimaan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi di Kabupaten Dati II Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka-angka dalam tabel 7, maka diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan daerah di **bidang** Penerimaan dari Instansi Yang Lebih Tinggi pada Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebanyak Rp. 488.520.494,76 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus sembilab puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah) dengan prosentase 86,95 % dari target Rp. 561.780.000,- (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan selisih Rp. 73.259.505,24 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima koma dua puluh empat rupiah).

Tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 465.082.929,19 (empat ratus enam puluh lima juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) dengan prosentase 67,09 % dari target Rp. 693.148.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan selisih Rp. 128.065.070,81 (seratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh puluh koma delapan puluh satu rupiah).

Tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 634.129.798,67 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua

puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah) dengan prosentase 177,10 % dari target Rp. 541.500.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan selisih Rp. 92.629.798,67 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh rupiah).

Tahun anggaran 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 704.841.824,39 (tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu delapan ratus dua puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) dengan prosentase 85,38 % dari target Rp. 825.500.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan selisih Rp. 120.658.175,61 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ratus ribu seratus tujuh puluh lima koma enam puluh satu rupiah).

Tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 1.246.402.794,54 (satu milyar dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma lima puluh empat rupiah) dengan prosentase 99,91 % dengan selisih Rp. 1.097.205,46 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima koma empat puluh enam rupiah) dari target Rp. 1.247.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari
Instansi Yang Lebih Tinggi di Kabupaten Dati II
Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka - angka dalam tabel 8, maka diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 adalah berjumlah/sebanyak Rp. 471.817.972,88 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma delapan tujuh delapan rupiah).
2. Retribusi daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 berjumlah/sebanyak Rp. 3.722.683.562,36 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah).
3. Perusahaan daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 berjumlah/sebanyak Rp. 12.943.468,84 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah).
4. Dinas-Dinas daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 berjumlah/sebanyak Rp. 980.785.624,15 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat koma lima belas rupiah).

5. Lain-Lain penghasilan daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 berjumlah/ sebanyak Rp. 93.763,816,02 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas koma nol dua rupiah).

Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 dapat dilihat menurut urutan banyaknya hasil yang terealisasi yaitu :

1. Retribusi Rp. 3.722.683.562,36 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah).
2. Dinas-Dinas Rp. 980.785.624,15 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat koma lima belas rupiah).
3. Pajak Rp. 471.817.972,88 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh delapan).
4. Lain-Lain Rp. 93.763.816,02 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas koma nol dua rupiah).
5. Perusahaan Rp. 12.943.468,84 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah).

4.2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pokok keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wajo. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah sering menghadapi hambatan-hambatan.

Andi Kadir Ibrahim selaku Kepala Bagian Pendaftaran dan Pendataan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Wajo, mengemukakan bahwa :

"Hambatan-hambatan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah tingkat II Wajo, adalah :

- a. Kesadaran wajib pajak masih rendah;
- b. Aparatur pengelola pendapatan asli daerah, masih mempunyai kelemahan-kesalahan maupun sarananya belum terpenuhi sebagaimana mestinya dan tenaga personil kurang;
- c. Dalam hal pengelolaan Adminidtrasi dari pada Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan lainnya setelah diadakan pendaftaran dari obyek pajak itu sendiri masih mengalami kesalahan-kesalahan, karena mungkin prosedurnya terlalu panjang (harus melalui beberapa prosedur) dan juga tenaga personilnya belum terpenuhi."

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. Faktor potensi daerah;
- b. Faktor sumber daya alam;
- c. Faktor kebijaksanaan pemerintah.

Faktor potensi daerah sebagai salah satu faktor

penunjang tingkat keberhasilan pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wajo. Oleh karena daerah ini mempunyai luas wilayah $\pm 2.479,53 \text{ Km}^2$, terdiri atas 10 kecamatan, 14 kelurahan dan 89 desa, diantaranya terdapat lahan kritis yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pendapatan asli daerah, oleh karena beberapa obyek pendapatan asli daerah tidak dapat dilaksanakan pemungutannya.

Kemudian mengenai faktor sumber daya alam sebagai salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wajo. Di mana letak dan jarak daerah ini dari Kotamadya Ujung Pandang $\pm 363 \text{ Km}$, sehingga hasil bumi yang seharusnya dikenakan pajak ataupun retribusi daerah benar-benar dipertimbangkan agar nantinya dapat bersaing harga dengan hasil bumi dari daerah lain.

Sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan antara desa satu dengan desa lainnya masih banyak yang belum diperkeras, sehingga apabila musim hujan para petugas pemungut pajak dan retribusi daerah sulit melaksanakan tugas dengan baik, menyebabkan beberapa obyek dan subyek pajak maupun retribusi daerah tidak terjangkau oleh petugas.

Selanjutnya mengenai faktor kebijaksanaan pemerintah yang juga sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah

di Kabupaten Dati II Wajo, oleh karena sampai sekarang masih banyak sumber - sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang belum mendapat pengolahan dari Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo berusaha mengantisipasi hambatan - hambatan dimaksud, agar pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.


Adapun langkah - langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, M. Djunaid Ali selaku Kepala Bagian Penetapan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo (wawancara, Senin, 24 Pebruari 1992, jam 10.30 pagi, di ruang kerjanya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo) mengemukakan, bahwa :

"Langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah Tingkat II Wajo, yaitu :

- a. Mengupayakan dalam pembaharuan produk-produk hukum (Perda yang baru) untuk suatu obyek pajak dan Peraturan Daerah untuk menyesuaikan jumlah ketentuan obyek pajak itu sendiri. Dalam hal ini jumlah penyesuaian yang dimaksud adalah peningkatan pokok-pokok pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar obyek dan subyek pajak melalui penyuluhan pajak yang biayanya bersumber dari APBD Tingkat II Wajo.
- c. Sistem dan prosedur pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah lainnya dengan diadakannya perubahan sistem dan prosedur dari Mapenda ke Mapatda berdasarkan S.K. Menteri, yaitu :
 1. Kepmen Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1990

tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/1035/PUOD, tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Mapatda di 91 Daerah Tingkat II dan 15 Kotif/Cabang Dinas, yang dituangkan dalam S.K. Bupati yaitu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo Nomor KKeu 177/VI/W/1990, tentang Pemberlakuan Manual Pendapatan Daerah di Kabupaten Dati II Wajo."



BAB V
P E N U T U P

5. 1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian yang dikemukakan pada bab - bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapatan asli daerah tingkat II Wajo sebagai salah satu sumber keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah tingkat II Wajo, akan tetapi peningkatan pendapatan asli daerah tingkat II Wajo belum mampu menunjang sepenuhnya pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Dati II Wajo.
2. Dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo telah berusaha secara intensif menggali potensi daerah sendiri dan memanfaatkan sumber - sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya dalam membangun daerahnya.
3. Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Dati II Wajo, ada beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain faktor potensi daerah, faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten

Wajo dalam menggali dan memanfaatkan sumber - sumber pendapatan asli daerah yang baru dan lebih potensial.

5. 2. Saran-Saran

1. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo harus mampu menyusun rencana kerja yang lebih produktif, yang dapat dilakukan dengan :
 - a. Mengaktualisasikan berbagai data pendapatan Asli Daerah secara rutin atau priodik.
 - b. Menyusun perumusan kerja lainnya, sehingga realisasi penerimaan dapat terkoordinir dengan baik.
 - c. Mempersiapkan personil - personil yang cakap, jujur dan berdisiplin terutama dalam mengisi jabatan struktural, melalui pendidikan dan kursus serta persiapan lainnya.
2. Berusaha semaksimal mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, perlu diupayakan langkah - langkah penyempurnaannya agar sesuai dengan perkembangan penduduk atau masyarakat dan tingkat inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Ecktein, Otto, 1981, Keuangan Negara Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1991, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1981, Peraturan Tata Pemerintahan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Misdianti dan Kartasapoetra, 1991, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1984, Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam Undang - Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, 1977, Pajak dan Pembangunan, P.T. Eresco, Bandung.
- , 1979, Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan Cetakan IX, P.T. Eresco, Jakarta.
- , 1983, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Di Daerah dari Tahun 1945 s/d 1983 Dengan Komentar, P. Eresco, Jakarta-Bandung.
- Soeryaatmadja, Arifin P., 1986, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Suhardi, 1980, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Karya Anda, Surabaya.
- Sunindhia, Y. W. dan Widiyanti, Ninik, 1987, Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat, Bina Aksara, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng, 1982, Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung.
- Syamsi, Ibnu, 1983, Dasar - Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta.

DOKUMENTASI

- Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPATDA), 1988, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo Nomor 2 / 1990, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

LAIN - LAIN

UNDANG - UNDANG DASAR 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah, C.V. Pantjuran Tudjuh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, Tentang Retribusi Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah.

PETA KABUPATEN WAJO

SKALA 1 : 300.000

UTARA

-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JALAN PROPINSI
-  JALAN DAERAH
-  SUNGAI
-  IBU KOTA KABUPATEN
-  IBU KOTO KECAMATAN
-  LAUT
-  DANAU



Nomor : 070/ 605 /SP.

Ujung pandang, 10 Februari 1992.

Sifat : Biasa.

Lampiran : -

K e p a d a

Perihal : Izin Penelitian.

Yth. BUPATI KDH TINGKAT II WAJO
Up. KEPALA KANTOR SOSPOL
Di -

T e m p a t.

Nonasasikan Surat Dekan Fak. Hukum Universitas "45" Ujung pandang -
No. A.073/FH/U-45/II/1992 tanggal 5 Februari 1992,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : SUKMAWATI
Tempat/tanggal lahir : Doping, 30 Nopember 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi/Pelaksanaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" UP.
A l a m a t : Jl. Pampang Utama No.40 Ujung pandang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II WAJO DALAM -
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS)".

S e l a m a : 2 (dua) bulan s/d 10 April 1992
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas -
dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, harus melapor diri kepada Bupati/Walikota KDH. TK. II Cq. Kepala Kantor Sospol setempat.
2. Penelitian / tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semesta-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (setu) berkas copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan Cq. Kepala Direktorat Sospol.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Jenjian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

TE M B U S A N :

1. KETUA BAKORSTANASDA SULAWESI.
2. KAPOLDA SULSELRA.
3. DEKAN FAK. HUKUM UNIV. "45" UP.
4. Sir. SUKMAWATI.
5. A R S I P.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



ub
KEPALA SUHDIT PENGAMANAN

HARNADI

Leges No.17503
Rp.1500,-

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO
KANTOR SOSIAL POLITIK**

K e p a d a.

- Yth. 1. Ka Dipenda Tk-II Wajo
2. Ka Bag Hukum Setwilada Tk-II Wajo

N o m o r : 070/199/II/KSP.199 2

Lampiran :

Masing-masing di Tempat

Perihal : Izin Penelitian. -

Dengan hormat.

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur KDH Tk-I Prop.Sul-Sel No.070/3236/- Pen. Un-tgl 22 Oktober 1986 tentang perihal prosedur permintaan Izin Rekomendasi Penelitian/ Pengumpulan Data.
2. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Sul-Sel No. 605/ DSP. Tanggal 10 Februari 1992. Perihal Izin Penelitian.

Sehubungan dasar tersebut diatas disampaikan kepada Saudara :

N a m a : S U K M A W A T I
Tempat/ Tgl lahir : Doping, 30 Nopember 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi/ Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ " 45 " UP
A l a m a t : Jl. Pampang Utama No. 40 Ujung Pandang

Akan bernaksud mengadakan Penelitian/Praktek Lapangan di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka : Penyusunan Skripsi dengan judul :
" TERJADAI HUKUM TERPAJANG KEMERANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II WAJO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS)

Selama : 2 (dua) Bulan s/d 10 April 1992
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Sesuai maksud yang bersangkutan maka Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dapat menyetujui dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dan Instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Wajo Up. Kepala Kantor Sospol Kab.Dati II Wajo.

Sengkang. 20 Februari 1992

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WAJO

Kepala-Kantor Sosial Politik.

PERDA No. 11/1987



00008
R5500



H A M R I N

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Gubernur KDH Tk.I Sul-Sol
Cq. Kadit Sospol di Ujung Pandang.
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
3. Bupati KDH Tk.II Wajo
(sebagai laporan) di Sengkang.
4. Dan Dim 1406 Sengkang di Sengkang.
5. Ka Polres Wajo di Sengkang.
6. Kejaksaan Negeri Sengkang di Sengkang
7. Sdr, S U K M A W A T I.
8. A n s i n g

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II WAJO
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Surat - Keterangan

No: 070/150/DIP/92.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo, menerangkan bahwa :

N A M A : S U K M A W A T I
Tempat/Tgl Lahir : Doping, 30 Nopember 1966.
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ "45" U. Padang.
A l a m a t : JL. Pampang Utama No.40 U. Padang.

Oknum tersebut, telah mengadakan penelitian pada Kantor - Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo, dalam rangka penyusunan Skrepsi dengan judul " Tinjauan Hukum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli-Daerah ", selama 2 (dua) bulan dari tanggal 20 Pebruari 1992 s/d tanggal 10 April 1992, sesuai surat Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo No: 070/199/11/KSP/92.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan se - bagaimana mestinya.

Sengkang, 14 April 1992.-



Pangkat : Penata Tk.I

N. I P : 580007217.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II WAJO
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
JALAN LAMADDUKKELLENG NO.1 SENGKANG

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/669/92


Yang bertanda tangan dibawah ini, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo menerangkan bahwa :

Nama : SUKMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang/ 30 Nopember 1966
No. Perek Mahasiswa : 4586060609
Perguruan Tinggi : Universitas "45" Ujung Pandang
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Alamat : Jalan Pampang I No.40 Ujung Pandang.

telah melakukan penelitian dari tanggal 10 Pebruari 1992 s.d 10 April 1992 dalam rangka penyusunan Skripsi pada Kantor Bupati KDH Tingkat II Wajo. Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Sengkang, 13 April 1992

A. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo
Kabag. Hukum dan Ortala


SUDIRMAN REMMANG, SH.

NIP. 010 154 545.